



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadlonah dan Nafkah Anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan antara:

**Penggugat**, NIK. -, tempat/tanggal lahir Bangkalan, 31 Oktober 1987, umur 35 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memilih domisili dan menguasai kepada Kuasa Hukum **ZAMRONI, S.H., dan AHMAD ZAINI, S.H.**, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "**ZAMRONI & PARTNERS LAW FIRM**", yang beralamat di Jalan Pahlawan 162 Desa Burneh, Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 514/Kuasa/06/2023/PA.Bkl. tetanggal 19-06-2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, NIK. -, tempat/tanggal lahir Bangkalan, 25 September 1986, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, Alamat Jalan -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 07 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Bkl., tanggal 07 Juni 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tertanggal 11 Januari 2010;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan selama kurang lebih 13 tahun, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
  - Anak I, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 29 Desember 2010, Pendidikan Pelajar;
  - Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 10 November 2012, Pendidikan Belum Sekolah;
  - Anak III, Laki-laki, Lahir di Bangkalan Tanggal 20 Juli 2016, Pendidikan Belum Sekolah. Ketiganya diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa persetujuan Penggugat;
  - Penggugat mengetahui dari pengakuan istri siri Tergugat melalui pesan Whatsapp yang dikirimkan kepada Penggugat;
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah memuncak pada Februari 2023 dan tidak dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, hingga diajukannya permohonan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Februari 2023 selama kurang lebih 4 Bulan, dimana saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

6. Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 3 oran anak yang bernama;
  - Anak I, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 29 Desember 2010, Pendidikan Pelajar;
  - Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 10 November 2012, Pendidikan Belum Sekolah;
  - Anak III, Laki-laki, Lahir di Bangkalan Tanggal 20 Juli 2016, Pendidikan Belum Sekolah. Ketiganya diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat sehingga Tergugat jarang memperhatikan dan kurang memiliki waktu bersama anak Penggugat dan Tergugat maka akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan dan kepribadian Anak I, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 29 Desember 2010, Pendidikan Pelajar; Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 10 November 2012, Pendidikan Belum Sekolah; Anak III, Laki-laki, Lahir di Bangkalan Tanggal 20 Juli 2016, Pendidikan Belum Sekolah sehingga Tergugat tidak layak mendapatkan hak asuh anak Anak I, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 29 Desember 2010, Pendidikan Pelajar; Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 10 November 2012, Pendidikan Belum Sekolah; Anak III, Laki-laki, Lahir di Bangkalan Tanggal 20 Juli 2016;
8. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 29 Desember 2010, Pendidikan Pelajar; Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 10 November 2012, Pendidikan Belum Sekolah; Anak III, Laki-laki, Lahir di Bangkalan Tanggal 20 Juli 2016 maka sudah seharusnya hak pendidikan dan pemeliharaan dan hak hadlonah atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Anak I, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 29 Desember 2010, Pendidikan Pelajar; Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 10 November 2012, Pendidikan Belum Sekolah; Anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Laki-laki, Lahir di Bangkalan Tanggal 20 Juli 2016 dibawah asuhan Penggugat Bahwa Penggugat memohon agar hak-hak Penggugat sebagai seorang isteri dan hak-hak anak dapat diberikat sebagai berikut:

- NAFKAH IDDAH, merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada isteri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah) perbulan sehingga selama 3 Bulan masa iddah, Tergugat harus memberikan nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (Sembila Juta Rupiah).
- NAFKAH ANAK, berupa biaya hidup, biaya Pendidikan serta biaya tak terduga lainnya supaya diberikan oleh Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 orang anak = Rp. 6.000.000,- perbulan hingga anak dewasa, telah menyelesaikan pendidikan dan telah bekerja, yang penerimaannya diserahkan kepada Tergugat;

9. **Bahwa hak-hak Penggugat dalam point 9 tersebut wajib dan layak untuk dipenuhi Tergugat yang bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 38.000.000,-/ perbulan**

10. Bahwa selama berpisah kamar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) x 3 Bulan = Rp.9.000.000,- (Sembilan Lima Juta Rupiah);
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk menanggung biaya nafkah pemeliharaan atas 3 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 orang anak =

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- perbulan atas biaya Pendidikan serta biaya tak terduga lainnya supaya diberikan oleh Tergugat hingga anak dewasa, telah menyelesaikan pendidikan dan telah bekerja;

4. Menetapkan hak hadhonah, hak pendidikan, dan pemeliharaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

a. Anak I, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 29 Desember 2010, Pendidikan Pelajar;

b. Anak II, Laki-laki, Lahir di Bangkalan, Tanggal 10 November 2012, Pendidikan Belum Sekolah;

c. Anak III, Laki-laki, Lahir di Bangkalan Tanggal 20 Juli 2016, Pendidikan Belum Sekolah. Ketiganya dibawah asuhan Penggugat;

Subsida:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena ada kesalahan atas gugatannya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan di depan sidang mencabut Gugatannya serta mohon Penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya oleh Majelis Hakim Penggugat dinasehati sebagai upaya mendamaikan agar Penggugat bisa rukun kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga dengan Tergugat, dan karena ada kesalahan gugatan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan di depan sidang mencabut Gugatannya Perkara Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Bkl., tanggal 07 Juni 2023 serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga Gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Bkl., tanggal 07 Juni 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 19 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs. H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farihin, S.H., Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA. dan Hapsah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, S.E., S.H., Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. Ainurrofiq ZA.,**

**Drs. H. Farihin, S.H.,**

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

**Hapsah, S.H.I.,**

ttd

**Akbar Budiman Hidayat, S.E., S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dicatat disini : Penetapan Nomor 637/Pdt.G/2023/PA.Bkl Belum / Sudah

Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Sejak Tanggal

Dicatat disini : Penetapan Nomor 787/Pdt.G/2023/PA.Bkl Belum /  
Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) Sejak Tanggal

.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)